



Peran Notaris Untuk Menentukan Hak dan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Roselli Anjelina Lumbansiatar¹, Rahma Dhani Fitria Sinaga², Agatha Sofia Simanjuntak³, Syuratti A Rahayu Manalu⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: sellylumbansiantar@gmail.com¹, sinagafitria3@gmail.com², agathasofiamargaretha@gmail.com³, syurattymanalu2@gmail.com⁴

Abstract. *Inheritance law is a provision that regulates matters of property. If it is not regulated in detail, this will result in disputes within the family, even disputes will have very fatal consequences, even bloodshed between the family itself, sometimes because the influence of custom or law is still very strong. custom, namely by postponing the distribution of the heir's inheritance. To avoid this, rights are required that are recognized or granted by law and must also be attached to the person's responsibilities, if they are protected. Benefits or rights recognized or granted by law must also attach to the person's responsibilities. The method in this research is a qualitative method with a statutory approach and a conceptual approach where this writing examines statutory regulations and examines legal concepts contained in the articles contained in legal regulations, especially regarding the role of notaries in determining rights and responsibilities. the heir's responsibility from the perspective of Islamic law. In this case, the Notary has an important role in a will because they ensure its legality, validity and execution in accordance with the law. They help prevent inheritance from becoming available and ensure that the will's wishes are legally fulfilled.*

Keywords: *Role of Heirs, Responsibilities of Heirs, Islamic Law*

Abstrak. Hukum waris adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah harta, apabila tidak diatur secara rinci hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal, bahkan sampai pertumpahan darah diantara keluarga sendiri, ada kalanya karena masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan penundaan pembagian harta peninggalan pewaris. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan hak yang diakui atau diberikan oleh undang-undang dan juga harus melekat pada tanggung jawab orang tersebut, apabila perlindungan. Manfaat atau hak yang diakui atau diberikan oleh undang-undang juga harus melekat pada tanggung jawab orang tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dimana penulisan ini menelaah peraturan perundang-undangan dan menelaah konsep-konsep hukum yang berada di dalam pasal-pasal yang terdapat didalam aturan hukum terutama tentang peran notaris untuk menentukan hak dan tanggung jawab ahli waris dalam perspektif hukum Islam. Dalam hal ini peran Notaris memiliki peran penting dalam surat wasiat karena mereka memastikan legalitas, keabsahan, dan eksekusi sesuai dengan hukum. Mereka membantu mencegah tersedianya warisan dan memastikan keinginan pemberi wasiat terpenuhi secara sah.

Kata kunci: Peran Waris, Tanggung Jawab Ahli Waris, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Hukum waris adalah merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat Alquran mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah harta, apabila tidak diatur secara rinci hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal, bahkan sampai pertumpahan darah diantara keluarga sendiri, ada kalanya karena

Received Septemebr 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 16, 2023

*Roselli Anjelina Lumbansiatar, sellylumbansiantar@gmail.com

masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan penundaan pembagian harta peninggalan pewaris hal ini akan berakibat fatal baik kepada ahli wari (Basri et al., 2020)

Warisan dalam Islam, peranan hak dan kewajiban ahli waris dan ahli waris yang dalam hukum waris Islam mengatur tentang perpindahan harta benda dari yang meninggal kepada yang masih hidup. Aturan mengenai pengalihan hak ini mempunyai nama yang berbeda-beda. Pada dasarnya pusaka dalam Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga untuk menjadikannya dalam Islam maka keberadaannya harus dijelaskan secara faktual. Dalam hal ini implementasi hukum waris akan terlihat jelas pada sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Dari seluruh hukum yang ada di masyarakat, hukum perkawinan dan pewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang juga merupakan bagian dari konstitusi negara (Wahyuni, 2018)

Hukum warisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting sangat penting, menentukan bahkan mengungkapkan kaidah dan bentuknya mempengaruhi masyarakat. Faktanya, hukum waris itu sulit hubungannya dengan kualitas hidup manusia yang harus dimiliki setiap manusia akan menerima suatu tindakan, yang merupakan tindakan common law mereka bilang dia sudah mati (Wahyuni, 2018), kata yang digunakan dalam hal pemerintah daerah : Ahli waris : Almarhum meninggalkan harta benda, ahli waris: adalah anggota keluarga orang tersebut meninggal dunia dan menggantikan kedudukan ahli waris pada bidang hukum harta benda karena meninggalnya pewaris, hukum waris: itulah hukum yang mengatur apa yang harus dilakukan terhadap harta benda orang yang meninggal, mengatur.

Hukum Warisan Islam, dalam kerangka hukum Islam, mempunyai tempat yang sah sebagai sumber hukum Islam. Menurut sumber Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah awal dari segalanya. Dalam buku hukum Islam, sumber hukum Islam. kadang-kadang disebut asas hukum Islam atau asas hukum Islam atau dasar hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risala fi Ushul Al-Fiqh, sumber hukum. Ada empat jenis Islam, yaitu: (1) Quran; (2) As-Sunnah atau Al-Hadits; (3) Al-Ijma'; dan (4) Al-Qiyas. Menurut hukum waris Islam, apa yang dimaksud dengan harta warisan? semua yang ditinggalkan saksi setelah kematiannya, adalah miliknya peran agama dan sekuler yang dapat dibagi ahli waris laki-laki atau perempuan yang ditentukan berdasarkan akta-akta Al-Quran dan Al-Hadits serta ijma para ulama. (Hukum et al., 2019)

Sebuah warisan Dalam hukum waris Islam, banyak prinsip yang hampir sama Hukum waris BW dan hukum waris budaya. Yang pertama dan terpenting adalah Warisan dalam hukum waris Islam adalah ab waris wasiat, artinya orang tersebut mempunyai hak untuk mewariskan harta warisan yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan ahli waris, dan tentunya karena hukum Islam mengikuti prinsip kemanusiaan Islam, maka yang berhak mewaris juga adalah seorang muslim (Moechtar et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penulisan hukum. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dimana penulisan ini menelaah peraturan perundang-undangan dan menelaah konsep-konsep hukum yang berada di dalam pasal-pasal yang terdapat didalam aturan hukum terutama tentang peran notaris untuk menentukan hak dan tanggung jawab ahli waris dalam perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan dan mengumpulkan referensi melalui studi pustaka ataupun melalui informasi berupa catatan dan data deskriptif yang berkaitan dengan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan kewajiban manusia di dunia ini telah diakui oleh negara, terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 139 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dengan adanya HAM maka seseorang mempunyai hak untuk membuat suatu wasiat yang memuat wasiat terakhir dan wasiat dari pewaris dan wasiat tersebut dapat dicabut sepanjang pewaris wasiat tersebut masih hidup. Surat wasiat merupakan salah satu bentuk atau cara peralihan hak waris, sekaligus merupakan pesan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia, pesan yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh penerima wasiat terhadap harta peninggalan atau yang berada di bawah wasiat tersebut yang ditinggalkan olehnya.

Surat wasiat juga dikenal dengan nama lain "tacharruf", yang diartikan sebagai pelepasan warisan yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia dan orang tersebut akan ditunjuk oleh wasiat tersebut untuk melaksanakan perintahnya. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian tentang wasiat, khususnya wasiat adalah suatu harta yang dihibahkan oleh seorang ahli waris kepada orang atau badan lain dan berlaku setelah ahli waris tersebut meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam pasal 171 huruf f NGH, keberatan atas wasiat.

Ahli waris dapat diartikan mempercayakan tanggung jawab kepada ahli waris agar ia dapat mewarisi dan mengurus harta warisannya (Agung et al., 2021).

KUHPerdata (BW) telah menguraikan di dalam norma yakni bentuk-bentuk wasiat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Pasal 937 KUHPerdata, Menerangkan bentuk wasiat yakni berbentuk wasiat umum yang telah dibuat di hadapan Notaris dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, membuat wasiat dalam bentuk umum paling sering dilakukan oleh seseorang, karena surat wasiat akan disimpan dengan baik oleh Notaris, dan akan dilaksanakan dan dibacakan oleh Notaris setelah seseorang pembuat wasiat tersebut meninggal dunia.
2. Pasal 931 KUHPerdata, Menerangkan bentuk wasiat yakni berbentuk olographis, yaitu wasiat seluruhnya telah ditulis oleh calon pewaris dan telah dibubuhi tanda tangan olehnya, dengan ini peran Notaris hanya membuatkan akta penyimpanan atau Depot untuk menyimpan tulisan wasiat tersebut.
3. Pasal 940 KUHPerdata, Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya.
4. Pasal 946, 947, 948 KUHperdata, Menerangkan bentuk wasiat bersifat darurat yang hanya dibuat oleh tentara dalam keadaan perang, seseorang yang berada di dalam pelayaran, yang berada di dalam karantina karena mengidap penyakit menular.

Upaya untuk menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang diakui dan diberikan oleh undang-undang, sehingga hak-hak tersebut dapat dilaksanakan merupakan perlindungan hukum. Manfaat atau hak yang diakui atau diberikan oleh undang-undang juga harus melekat pada tanggung jawab orang tersebut, apabila perlindungan hukum ini melekat pada tanggung jawab seseorang. Berkenaan dengan tanggung jawab, pembelaan hukum juga dapat dipahami sebagai pengecualian terhadap pembebanan tanggung jawab karena hak imunitas atau pembebasan dari tanggung jawab diakui atau diperbolehkan oleh undang-undang.

Profesi Notaris merupakan profesi wakil masyarakat dalam bidang hukum perdata. Ia menjadi pejabat publik atau wakil publik karena ia mempunyai hak untuk menandatangani dokumen otentik dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Kedudukannya di tengah masyarakat dalam perbuatan yang dilakukan serta nilai pembuktian perbuatan yang dilakukannya menjadikan kedudukan tersebut sebagai suatu kedudukan amanah yang harus ditegakkan dan sekaligus dihormati etika hukum, harkat dan martabatnya. Karena kedudukan dan peranannya yang penting tersebut, maka profesi Notaris dapat digolongkan sebagai profesi

atau jabatan yang mulia (*nobile officium*), karena peranannya erat kaitannya dengan kemanusiaan (Amir, 2021).

Surat wasiat, disebut juga surat wasiat, adalah suatu alat yang harus dibuat pernyataannya sebelum seseorang meninggal dunia, yang apabila sesuai dengan wasiat orang itu, dapat dicabut oleh orang itu. yang dimaksud hanya dapat ditanyakan bila yang belum meninggal dunia. Orang yang membuat wasiat itu semasa hidup telah dipikirkan matang-matang dan dipastikan siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat itu. menerima warisan berupa harta benda yang dimilikinya. semasa hidupnya, karena dalam surat wasiat tidak disebutkan ahli waris yang akan diangkat, tetapi bisa jadi sahabat seumur hidup, atau orang yang dipercaya. (Amir, 2021)

Berdasarkan bentuk-bentuk wasiat yang telah dijelaskan di atas, secara umum bentuk wasiat yang disebutkan dalam Pasal 938 KUH Perdata paling banyak dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa notaris yang dapat diberikan oleh layanan hukum kebutuhan, pelayanan hukum, dan keamanan hukum. Pembuatan wasiat oleh Notaris dilaksanakan menurut tata cara dan tata cara sebagai berikut:

1. Pewaris akan datang kepada Notaris sebagai orang yang berwenang membuat akta otentik, menyatakan wasiatnya di antara para Notaris yang tercatat dalam wasiat akan menyebutkan salah satu dari ahli waris untuk melaksanakan isi wasiat;
2. Harta warisan yang kemudian harus dicatat dalam surat wasiat ;
3. Berita acara pembuatan wasiat yang ditandatangani oleh pewaris;
4. Penandatanganan akta wasiat ini dihadiri oleh dua orang saksi;
5. Catatan pembuatan wasiat itu disimpan oleh Notaris untuk dibaca setelah tahun setelah pewaris meninggal dunia;
6. Sebelum meninggal dunia, pewaris dapat mencabut wasiatnya.

Ahli waris adalah orang yang mewariskan harta benda yang diwariskan Seseorang, dalam wasiat, ahli waris bukan saja keturunan kandung dari pewaris tetapi dapat juga sahabat, orang kepercayaan yang dapat menjadi ahli waris, melainkan penyusunan Surat wasiat ini jarang diketahui oleh ahli waris karena surat wasiat bersifat rahasia, dalam arti hanya pewaris dan notaris yang mengetahuinya. (Wahyuni, 2018)

Berikut ini beberapa peranan Notaris dalam melaksanakan permohonan Surat Wasiat, yaitu:

1. Notaris membuat Wasiat berdasarkan Surat Wasiat seseorang yang terdahulu pada saat meninggal dunia;

2. Menyampaikan seluruh wasiat seseorang dan dalam akta memuat nama-nama ahli waris yang ditunjuk dalam akta;
 3. Berita acara pembuatan wasiat yang ditandatangani oleh pewaris;
 4. Laporan tentang akta itu disimpan dengan baik oleh Notaris, sehingga wasiat dapat dibaca pada waktunya;
 5. Setelah seseorang meninggal dunia, ahli waris mengajukan permohonan permohonan surat waris kepada notaris yang disetujui;
 6. Notaris akan mengajukan permohonan akta suksesi pada portal Direktur Jenderal AHU dengan memasukkan tanggal dan nomor akta;
 7. Surat waris itu diterbitkan oleh pusat pencatatan wasiat, yang kemudian dapat diunduh oleh Notaris;
 8. Dalam surat waris akan dijelaskan apakah yang meninggal membuat wasiat atau tidak.
- Asas-asas Dasar Hukum Waris Islam Permasalahan yang berkaitan dengan asas-asas Dasar Hukum Waris Islam dapat disarikan dari ayat-ayat Hukum Waris dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Asas dapat digolongkan sebagai berikut:

1. **Wajib (Wajib)** Dalam hukum Islam, peralihan harta benda orang yang meninggal di dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, ia terjadi atas kehendaknya sendiri menurut keputusan Tuhan, terlepas dari usaha dan kehendak ahli waris dan penerus. Jenis konversi ini disebut basis wajib. Atas dasar itu maka ahli waris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta warisan tersebut setelah meninggal dunia, karena bila ia meninggal dunia maka harta miliknya dengan sendirinya akan berpindah kepada ahli warisnya, dan telah dilakukan konversi warisan beserta orang mengenali. Kata *ijbari* dalam kosa kata berarti keterpaksaan, khususnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan sendiri. Unsur keterpaksaan (*ijbari*) ini terlihat pada hak waris yang berhak menerima harta warisan serta hasilnya sebagaimana diatur dalam ayat Al-Qur'an, khususnya ayat Surat an-Nisa. 11, 12 dan 176. Bentuk *ijbari* ditinjau dari jumlah yang diterima, tercermin pada kata *mafrudan* bagian yang ditentukan. Istilah *ijbari* diterjemahkan sebagai hukum mutlak (hukum wajib).
2. **Asas Bilateral** Asas bilateral hukum waris Islam artinya seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari garis perempuan dan garis laki-laki. Prinsip bilateral mempunyai 2 (dua) aspek saling mewarisi dalam al-Quran surat An-Nisa/4 ayat 7, 11, 12 dan 176, yaitu: (1) antara anak dan orang tuanya, dan antara saudara kandung jika ahli waris tidak mempunyai anak dan orang tua.

3. Asas individual adalah bahwa masing-masing ahli waris (perorangan) berhak atas bagian yang dimilikinya tanpa ada hubungan dengan ahli waris yang lain (seperti halnya yang merupakan ahli waris kolektif) ketentuan hukum adat). Menurut adat istiadat masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta ahli waris adalah milik orang perseorangan, dan ahli waris yang lain tidak ada hubungannya dengan bagian yang diperolehnya, sehingga masing-masing anggota ahli waris bebas menentukan (mempunyai hak penuh) atas bagian yang diperolehnya.
4. Asas Keadilan yang Berimbang Asas keadilan yang dimaksud haruslah perimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari warisan dengan kewajiban atau beban yang berkaitan dengan biaya hidup yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Misalnya pria dan Wanita.

Hukum warisan Islam merupakan bagian dari kitab hukum Muamalah yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, yang diberikan kepada ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, dengan mengutamakan prinsip warisan Islam, termasuk yang berikut ini:

1. Warisan adalah suatu peraturan hukum Ahli waris tidak dapat menghalangi ahli waris untuk mempunyai hak atas harta warisan, dan ahli waris dapat menikmati harta warisan tanpa menyatakan penerimaannya secara sukarela terhadap keputusan hakim. Namun demikian, bukan berarti ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang orang yang meninggal (ahli waris).
2. Warisan terbatas dalam keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan garis keturunan/keturunan yang sah. Keluarga yang paling dekat dengan jenazah (ahli waris) didahulukan dari keluarga yang jauh, hubungan dekat dengan jenazah (ahli waris) diutamakan dari keluarga yang lebih lemah.

Untuk dijadikan ahli waris atau orang yang berhak Warisan seorang ahli waris pasti disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya hubungan atau keturunan, seperti ayah, ibu, anak, cucu, kakak dan adik, saudara laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dari ayah dan ibu, serta kakek dan nenek dan lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Anfal Al-Quran: 75 yang artinya: "sahabat mempunyai kekuatan lebih". mengekspresikan lebih banyak satu sama lain daripada kepada orang lain." Q.S An Nisaa : yang berarti: "Laki-laki berhak mewarisi harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, serta mendapat bagian Perempuan mempunyai hak untuk membagi (secara merata) harta warisan yang diwarisi dari orang tua dan sanak saudaranya, baik kecil maupun kecil atau lebih tergantung pada bagian

tertentu. Mengenai aspek-aspek tertentu akibat persetubuhan, sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S An Nisaa: Allah kepada orang tua/anak ahli waris tertentu menurut pengaturannya bagaimanapun juga.

2. Karena adanya hubungan perkawinan. Ketika perkawinan sah terjadi antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain Wanita ditandai dengan ijab kabul dan qobul dilakukan oleh pengawas nikah Siapa yang akan menikah di kemudian hari, maka dari situlah terjadi antara laki-laki dan Perempuan menjadi suami istri sebagai suami istri, yang menuntun mereka menjadi orang tua, dan Keduanya mempunyai hak untuk saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia-dunia, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisaa ayat 12.

Warisan adalah pewarisan sebagai peralihan hak milik seseorang ahli waris dari orang tua ahli waris yang disebut ahli waris yang tidak mempunyai hak waris. Jadi Untuk dapat menjadi ahli waris atau penerus, Anda harus memenuhi pilar atau persyaratan tertentu yaitu yang pertama ahli waris sebenarnya telah meninggal dunia atau berdasarkan keputusan hakim diketahui telah meninggal dunia mati; misalnya orang tersesat (mafqud) yang telah lama meninggalkan suatu tempat tidak mengetahui situasinya. Menurut ulama Maliki dan Hanbaliyah kalau berangkat dari sini dalam jangka waktu lama dan berlangsung selama 4 tahun bisa dinyatakan meninggal. Menurut ulama mazhab lain, hal itu termasuk ijtihad hakim dalam praktik komunikasi dalam berbagai aspek kemungkinan. Dan kedua Ahli waris sebenarnya masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia atau berdasarkan surat keputusan hakim dikatakan masih hidup saat Pearis meninggal. Jadi jika dua orang setiap orang berhak mewarisi, mati bersama-sama atau berturut-turut, tetapi Kita tidak dapat mengetahui siapa yang datang terlebih dahulu, tidak ada warisan diantara keduanya. Misalnya orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat, tenggelam, api dan lain-lain. (Maghfuroh, 2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Notaris memiliki peran penting dalam surat wasiat karena mereka memastikan legalitas, keabsahan, dan eksekusi sesuai dengan hukum. Mereka membantu mencegah tersedianya warisan dan memastikan keinginan pemberi wasiat terpenuhi secara sah. Peran notaris dalam menentukan hak dan tanggung jawab ahli waris dalam perspektif hukum Islam dapat disimpulkan sebagai mediator yang membantu mengamankan proses pewarisan dengan memastikan keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Notaris bertanggung jawab memfasilitasi pembuatan wasiat dan pembagian harta waris, menjaga transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam guna mencegah konflik di antara ahli waris.

Surat wasiat merupakan salah satu bentuk atau cara peralihan hak waris, sekaligus merupakan pesan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia, pesan yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh penerima wasiat terhadap harta peninggalan atau yang berada di bawah wasiat tersebut yang ditinggalkan olehnya. Surat wasiat juga dikenal dengan nama lain “tacharruf”, yang diartikan sebagai pelepasan warisan yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia dan orang tersebut akan ditunjuk oleh wasiat tersebut untuk melaksanakan perintahnya. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian tentang wasiat, khususnya wasiat adalah suatu harta yang dihibahkan oleh seorang ahli waris kepada orang atau badan lain dan berlaku setelah ahli waris tersebut meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam pasal 171 huruf f NGH, keberatan atas wasiat. Hukum Warisan Islam merupakan bagian dari kitab hukum Muamalah yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, yang diberikan kepada ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, A., Amanda, D., & Wiryawan, I. W. (2021). *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris*. 06(01), 152–161.
- Amir, D. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol : Bentuk dan Batasan*. 4(1), 213–244. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244>
- Basri, S., Hukum, D. F., Palembang, U. M., Jenderal, J., & Yani, A. (2020). *Hukum Waris Islam (Fara ' id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*. 1, 37–46.
- Hukum, D. A. N., Jawa, A., Komparasi, S., Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komprasi). *ProsA.AS*, 01(1), 13–33.
- Maghfuroh, W. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Ahli Waris yang Mengundurkan Diri sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal IUS*, VIII(02), 58–70.
- Moechtar, O., Valentino, B., Wahono, D. C., Moechtar, O., Hukum, F., Airlangga, U., Dharmawangsa, J., & Selatan, D. (2020). *Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam*. 291–301. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i13.42.Abstrak>
- Wahyuni, A. (2018). *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>